

## **ZAKAT DALAM TELAAH QS. AT-TAUBAH: 103 (Penafsiran Enam Kitab)**

Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah  
Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia  
E-mail: srirwayati255@gmail.com

### ***Abstract***

*Zakat includes the third pillar of Islam. Zakat is a maliyah ijtima'iyah worship that must be carried out by every muslim. Zakat is one way to cleanse and purify property. The person who has the right to receive zakat is called mustahiq. In social life there is a reciprocal relationship between recipients of zakat and the providers of zakat which can be applied through prayer which has been explained in at-Taubah: 103. In understanding the verse can use one method that is literature review. Literature study is a method of gathering information from various types of media. In the interpretation of at-Taubah: 103 uses various interpretations according to the interpretation of Al-Maraghi, Muyassar, Al-Mishbah, Al-Lubab, Nurul Qur'an and As-Syafi'i. from the various interpretations of the at-Taubah: 103 it discusses the command to take part of the assets to be forgiven, because it can purify property from the rights of others, as a means to purify oneself and foster a sense of sharing, and prioritize praying between the giver and recipient.*

***Keywords:*** Zakat, Interpretation, at-Taubah:103

### **Pendahuluan**

Zakat merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi, sehingga keberadaannya disetarakan dengan ibadah-ibadah lain seperti shalat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Dalam al-Qur'an selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara shalat dengan zakat, dalam hal keutamaannya shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Zakat juga menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah fardhu (wajib) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya zakat adalah ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat juga menjadi salah satu cara untuk membersihkan dan mensucikan harta. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis

dalam upaya mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat dan menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga adanya zakat umat Islam tidak akan tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu instrumen negara dan juga menjadi sebuah tawaran solusi untuk kebangkitan bangsa dari keterpurukan. Sudah jelas disebutkan dalam al-Qur'an bahwa zakat dapat mengurangi rasa cinta dunia. Seperti firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103, yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

## **Metode**

Kajian pustaka memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoritis tentang obyek variabel yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian. (Rofi'uddin 2003:33) Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pengumpulan data-data dari perpustakaan yang berupa buku, kamus, jurnal, ensiklopedia, dokumen, majalah, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

Penulis diharuskan untuk menguasai system dan cara-cara yang digunakan dalam melakukan kajian pustaka. Hal tersebut untuk dapat memudahkan penulis dalam memperoleh informasi, bahan-bahan, atau sumber-sumber yang dibutuhkan. Sedemikian pentingnya melakukan kajian pustaka ini, sehingga tidak mungkin suatu penelitian dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukannya (Joseph Komider:1995). Kajian pustaka dapat dilakukan dengan menumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber, maka kajian pustaka lebih fokus mengkaji pada bab-bab yang berkaitan dengan penelitian dengan membaca, karena kajian pustaka adalah penguasaan terhadap materi melalui membaca berbagai informasi. Dan tidak semua informasi dapat dijadikan sebagai bahan penelitian, karena untuk sebuah penelitian bahan materi penelitian yang didapatkan harus berdasarkan informasi yang terbaru dan sumber yang relevan.

Adapun penelitian yang digunakan penulis kali ini adalah dengan metode kajian pustaka, dimana penulis mengumpulkan informasi dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Penulis dalam penelitian dengan kajian pustaka ini mengumpulkan berbagai informasi cara atau metode dalam melakukan sebuah penafsiran. Ada empat metode yang dapat digunakan dalam menafsirkan sebuah ayat yaitu, metode tahlili (analisis), metode maudhu'i (tematik), metode tafsir muqarrin (perbandingan). Dan penulis memilih menggunakan metode tafsir tahlili (menganalisis informasi dari berbagai sumber).<sup>1</sup>

## **Pembahasan**

### **Definisi Zakat**

Pertama, zakat berarti at-Thahuru (membersihkan atau mensucikan). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat bermakna al-Barakatu (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt. keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar

---

<sup>1</sup> Ninit Alfianka, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 52.

zakat. Tentunya harta yang dimaksud diperoleh atau didapat dengan cara yang halal. Dan bukan berarti setiap harta akan menjadi bersih dengan dibayarkan zakatnya.

Ketiga, zakat bermakna an-Numuw yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikannya kewajiban zakatnya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya, pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, “Sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah”.

Keempat, zakat bermakna as-Sholahu (beres dan bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus. Artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/qana'ah terhadap harta yang dimilikinya tanpa ada rasa mengeluhkan kekurangan yang ada.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, hablum minallah (vertikal) dan hablum minannas (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa peduli sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>2</sup>

## **Macam-macam zakat**

### **1. Zakat fitrah**

Zakat ini merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi muslim disebut zakat fitrah karena bertujuan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Zakat ini diwajibkan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan hingga khatib naik mimbar pada shalat sunnah hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan zakat fitrah tidak mensyaratkan kecuali beragama Islam dan adanya kelebihan dari makanan pada hari dan malam hari raya. Dengan demikian zakat fitrah tidak mensyaratkan nishab bagi yang mengeluarkannya. Disamping itu, zakat fitrah didasarkan pada jumlahnya, yaitu satu sha' (4 mud/ 2,5 kg/ 3,5 liter), baik keju, anggur, gandum, beras, kismis atau makan pokok lainnya. Adapun besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. Demikian menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi yang dibayarkan adalah membayar harga dari makanan pokok dimaksud kemudian Mazhab Maliki mengutip dari Asyhab bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah sunnah muakad, ini adalah pendapat sebagian ahli zahir, dan Ibnu Lubban dari Syafi.<sup>3</sup>

### **2. Zakat mal**

Menurut bahasa, kata “mal” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Dengan demikian,

---

<sup>2</sup> KEMENAG, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: KEMENAG, 2013), 11.

<sup>3</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir ayat Ahkam*, (Jakarta : Amzah), 80.

sesuatu dapat disebut mal apabila dua syarat berikut: a. dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. b. Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mal.

### **Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dizakati**

Kepemilikan sempurna Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha per da gang an yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pe miliknya yang sah atau ahli warisnya.

Berkembang (produktif atau berpotensi produktif) Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Mencapai nisab Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

### **Melebihi Kebutuhan Pokok**

Terbebas dari utang Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

Kepemilikan satu tahun penuh (haul) Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikâz (barang temuan), dan harta lain yang dikiasikan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.

### **Harta yang Dizakati<sup>4</sup>**

#### **Emas dan Perak**

Zakat emas dan perak disini termasuk naqdani (dua mata uang) yaitu dinar dan dirham dan perhiasan. Ada perbedaan pendapat yang masyhur dikalangan ulama

---

<sup>4</sup> KEMENAG *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: KEMENAG, 2013)

menganai perhiasan yang dipakai, tapi mayoritas ulama berpendapat wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau dipinjamkan apabila sudah mencapai nishab dan haulnya. Adapun nishab dari emas adalah 20 misqal atau 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas. Sedangkan nishab dari perak adalah 200 dirham yang setara dengan 595 gr perak. Adapun kadar zakat emas apabila telah mencapai 85 gr yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu sebesar 2,125 gr emas. Sedangkan kadar zakat untuk perak yaitu apabila telah mencapai 595 gr, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu setara dengan 14,875 gr perak.

### **Komoditas Dagang**

Komoditas dagang yaitu barang-barang yang disiapkan untuk jual beli dalam transaksi perdagangan seperti makanan, perabotan, real estate dan semisalnya. Adapun nishabnya sebagian ulama berpendapat bahwa nishab dari zakat komoditas dagang sama dengan nishab zakat emas dan perak yaitu senilai 85 gr emas. Kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari harta perdagangan.

### **Binatang Ternak**

Unta Nisab unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah. Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra:

- 5 – 9 zakatnya 1 ekor kambing
- 10 – 14 zakatnya 2 ekor kambing
- 15 – 19 zakatnya 3 ekor kambing
- 20 – 24 zakatnya 4 ekor kambing
- 25 – 30 zakatnya Seekor anak unta berumur 1 s.d. 2 tahun
- 36 – 45 zakatnya Seekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
- 46 – 60 zakatnya Seekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun
- 61 – 75 zakatnya Seekor anak unta berumur 4 s.d. 5 tahun
- 76 – 90 zakatnya 2 ekor anak unta berumur 2 s.d. 3 tahun
- 91 – 120 zakatnya 2 ekor anak unta berumur 3 s.d. 4 tahun

Sapi, Kerbau, dan Kuda Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda), ia telah terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Dawud dari Mu'az bin Jabal ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat sapi, kerbau, dan kuda sebagai berikut.

- 30 – 39 zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
- 40 – 59 zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun
- 60 – 69 zakatnya 2 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
- 70 – 79 zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
- 80 – 89 zakatnya 2 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun
- 90 – 99 zakatnya 3 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun
- 100 – 109 zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 2 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun

110 – 119 zakatnya 2 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 1 ekor anak sapi/ kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun

120 – 129 zakatnya 3 ekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun dan 4 ekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun

Pada setiap kelipatan 30 ekor dikenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 1 s.d. 2 tahun dan setiap kelipatan 40 di kenakan seekor anak sapi/kerbau berumur 2 s.d. 3 tahun Kambing atau Domba Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, panduan zakat dompet dhuafa 25. Apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik ra, maka dapat dibuat tabel kadar zakat kambing atau domba sebagai berikut:

Jumlah Zakat 40 – 120 Zakatnya 1 ekor kambing

121 – 200 zakatnya 2 ekor kambing

201 – 299 zakatnya 3 ekor kambing

300 – 399 zakatnya 4 ekor kambing

Pada setiap kelipatan 100 diambil seekor kambing

Pertanian (Buah – buahan dan Biji – bijian)

Menurut pendapat para ulama bahwa pertanian yang wajib dizakati adalah Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya sedangkan buah – buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah – buahan lainnya tidak wajib zakat. Adapun nishab dari zakat pertanian adalah lima wasaq yang setara dengan 300 sho<sup>o</sup> atau 653 kg. Kadar wajib zakat dari hasil pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu:

Hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, mata air, dan sungai, maka kadar wajib zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dari 652 kg, sehingga yang dia keluarkan adalah 65,2 kg. Hasil pertanian yang diairi dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, maka kadar wajib zakatnya adalah setengah sepersepuluh (5%) dari 652 kg, sehingga yang dikeluarkan adalah 32,6 kg Adapun mengenai haulnya atau waktu mengeluarkan zakatnya, tidak disyaratkan untuk zakat pertanian (biji – bijian dan buah – buahan), bahkan zakatnya dibayarkan ketika panen.

Menurut Madzhab Maliki termasuk segala buah buahan wajib di zakati, menurut Madzhab Syafi'i buah hanya anggur dan kurma saja yang dizakati. Sedangkan menurut Madzhab Abu hanifan segala tanaman yang ditanam oleh manusia maka ada zakatnya.

### **Rikaz (Harta Terpendam) dan Mada'in (Barang Tambang)**

Rikaz adalah harta yang ditemukan terpendam dalam bumi berupa harta kekayaan orang – orang jahiliyah, perhiasan mereka, dan uang mereka. Sedangkan Mada'in adalah barang – barang yang ditambang dari perut bumi yang memiliki nilai ekonomis. Di dalam sebuah hadist menunjukkan bahwa rikaz itu wajib dizakati secara mutlak, artinya baik rikaz itu dalam jumlah besar atau kecil tetap harus dizakati. Sedangkan nishab dari mada'in tidak ada dalil yang menunjukkan secara pasti. Adapun kadar zakat rikaz adalah seperlima (20%) dari rikaz tersebut baik banyak maupun sedikit. Sedangkan kadar zakat mada'in menurut para ulama adalah mengqiyaskan barang tambang dengan emas dan perak yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) karena barang tambang sekarang seperti barang – barang berharga dan bernilai ekonomis. Dalam rikaz dan mada'in itu sendiri tidak disyaratkan haul dalam

mengeluarkan zakat. Maksudnya zakat rikaz dan mada'in dibayarkan setelah mendapatkan barang tersebut.

### **Golongan Yang Berhak Menerima Zakat**

#### **Fakir**

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Pengarang al Muhazzab menulis definisi faqir sebagai berikut : "Fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya".

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja.

#### **Miskin**

Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya adalah kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

Ada juga ulama yang mengatakan bahwa fakir lebih parah keadaan ekonominya dibanding miskin, tetapi ada pula diantara ulama yang berpendapat sebaliknya, miskin lebih terpuruk ekonominya dibandingkan dengan faqir. Namun dernikian, yang jelas, sesuai dengan arti harfiyah fakir yaitu berharap dan arti harfiyah sakana yaitu diam/tidak banyak gerak/mobilitas rendah, maka orang yang tergolong faqir adalah orang yang sepanjang hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya selalu berharap dari uluran tangan orang yang lebih beruntung dibidang ekonomi. Sementara orang yang termasuk kategori miskin adalah orang yang dalam hidupnya tidak mampu bergerak secara leluasa untuk berusaha karena keterbatasan modal dan fasilitas.

#### **Amil**

Secara bahasa orang yang melakukan pekerjaan. Dalam istilah fiqih, amil didefinisikan "orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya",. amil tidak hanya ditunjuk berdasarkan karena ia rajin ke masjid, atau karena rumahnya dekat masjid, atau karena ia pengangguran dan yang semakna dengannya. Akan tetapi Islam juga mengatur beberapa ketentuan yang setidaknya dimiliki oleh : seorang amil. Setidaknya ada empat hal yakni al-su'ah (pengumpul), al-katabah (administrator), al-hazanah (penjaga/pemelihara/pengembang), dan al-Qasamah (distributor). Agar dapat ditunjuk sebagai amil zakat yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, hendaklah yang bersangkutan memenuhi syarat utama dan syarat pendukung. Syarat utama dimaksud adalah (1) bukan termasuk keluarga Rasulullah Saw dan atau Bani Hasyim atau Bani Abdul Muthallib, (2) Islam, (3) Adil, (4) Amanah, (5) Memiliki waktu yang cukup.

sementara itu, syarat pendukung untuk menjadi amil Zakat adalah memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi.

Muallaf

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fiqh zakat "muallaf" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non-muslim untuk memeluk agama Islam.

Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa muallaf ada dua macam, yaitu:

*Pertama*, orang yang sudah menganut Agama Islam. Muallaf semacam ini terbagi dua pula, yaitu :a) Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan semacam ini muallaf diartikan sebagai upaya membujuk hati mereka agar tetap dalam keislamannya. b) Muslim (akan tetapi mantan kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk agama Islam.

*Kedua*, orang masih kafir, mereka ini terbagi dua pula, yaitu: a) orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu, b) orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk kedalam Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut agama Islam.

Riqab

Menurut bahasa riqab berasal dari kata raqabah yang berarti leher. Budak dikatakan riqab karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. Yang dimaksud dengan riqab dalam istilah fiqh zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fiqh untuk menyebut riqab adalah mukatab, yaitu hamba yang oleh tuannya "dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta".

Zakat diberikan kepada riqab dalam rangka membantu mereka membayar uang yang dijanjikan tuannya. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada riqabnya) karena akan terjadi perputaran harta secara semula, yaitu dari tuan ke tuan. Imam AI Bajuri menyebutkan : "Adapun Tuan yang memiliki hamba mukatab ( riqob) tidak boleh memberikan zakatnya kepada hamba mukatabnya tersebut, karena kemanfaatan pemberian tersebut akan kemabli lagi".

Pada zaman sekarang, golongan riqab sudah sangat sulit ditemukan atau mungkin tidak ada lagi, dan ini tidak bisa dikembangkan. Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa riqob dapat diqiyaskan dengan membebaskan para wanita tuna susila (pelacur) dari cengkraman mucikari adalah pendapat yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan qiyasnya yang tidak memenuhi syarat. Orang-orang semacam ini sebaiknya tidak dimasukkan kedalam kelompok riqob, tetapi dimasukkan ke dalam kategori fi sabillilah.

Fi Sabillilah

Secara harfiah fi sabillilah berarti " pada jalan menuju (ridha ) Allah". Dari pengertian harfiah ini, terlihat cakupan fi sabillilah begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah Swt. Jumhur ulama memberikan

pengertian fi sabilillah sebagai "perang mempertahankan dan mempejuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin" Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan - kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pos yandu, perpustakaan dan lain-lain.

#### Gharim

Yang termasuk kategori Gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban pembayaran hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima . zakat sebagai gharim. Lalu golongan gharimin mana yang mendapatkan bagian zakat. Ulama sepakat bahwa gharim yang berhutang karena membiayai usaha meredam permusuhan yang diduga berat akan mengakibatkan pertumpahan darah atau pembunuhan, gharim yang berjuang mengajar ngaji di pedesaan hingga berhutang untuk biaya transportasi dan yang sejenisnya. Para gharim semacam ini berhak menerima bagian zakat, sekedar cukup membayar hutangnya.

#### Ibnu Sabil

Secara Bahasa Ibnu Sabil terdiri dari dua kata : Ibnu yang berarti "anak" dan sabil yang berarti jalan. Jadi Ibnu Sabil adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah Swt. Misalnya perjalanan menuju lembaga pendidikan pesantren, perjalanan ziarah ke makam para wali, perjalanan ingin bersilaturahmi dengan keluarga, terutama orang tua yang tempatnya begitu jauh dan yang semakna dengannya.<sup>5</sup>

### **Hikmah Zakat**

Banyak hikmah yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. Hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerima, tetapi kepada banyak komponen, diantaranya : perwujudan iman kepada Allah Swt, zakat mendidik berinfak dan memberi, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat menarik rasa simpati/cinta, karena zakat merupakan hak bagi mustahik dan berfungsi untuk menolong, menghindarkan muzaki dari sifat kikir, membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin, menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, serta untuk mensucikan muzaki.

### **Penjelasan Surah at-Taubah Ayat: 103**

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

---

<sup>5</sup> KEMENAG, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: KEMENAG, 2013), 11.

Penafsiran menurut Al-Maraghi

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada rasul-Nya, agar rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari “Cinta Harta”. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.

Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada rasul, dan turunya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya.

Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada rasul dan juga kepada setia pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdo'a kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Do'a tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan menentramkan hati mereka. Serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima taubat mereka.<sup>6</sup>

Penafsiran menurut Tafsir Muyassar

Wahai Rasulullah saw. ambilah dari orang-orang yang bertaubat karena mereka tidak ikut serta dalam perang sedekah harta mereka yang membersihkan jiwa mereka dari dosa dan sifat kikir, serta menyucikan harta mereka. Dengan sedekah ini, jiwa mereka pun menjadi baik dan harta mereka pun bertambah. Dan do'akanlah ampunan untuk mereka karena do'amu menjadi penyebab turunnya ketenangan pada jiwa mereka. Allah swt Maha Mendengar pengakuan akan kekurangan mereka dan do'amu bagi mereka untuk memohonkan ampun dari Allah Yang Mahalembut lagi Maha Mengetahui. Dia Maha mengetahui niat orang yang jujur dalam taubatnya dari yang tidak jujur.<sup>7</sup>

Penafsiran menurut Tafsir Al-Mishbah

Mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda alam dan, karena sebab utama ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki atau disebabkan hartalah yang melahangi mereka berangkat, ayat ini memberi tuntutan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah swt. memerintahkan Nabi saw. mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Demikian lebih kurang Thahir Ibnu 'Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya.

Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang iannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunannya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, disini Nabi Muhammad

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, 2009), 200.

<sup>7</sup> Aidh Al Qorni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 154-155.

saw. diperintah: *Ambillah* atas nama Allah *sedekah*, yakni harta berupa zakat dan sedekah, yang hendaknya mereka serahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, *dari sebian harta mereka*, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; *dengannya*, yakni dengan harta yang engkau ambil itu, *engkau membersihkannya* harta dan jiwa mereka *dan menyucikan* jiwa lagi mengembangkan harta mereka, *dan berdo'alah untuk mereka* guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonlah keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. *Sesungguhnya do'am* itu adalah sesuatu yang dapat menjadi *ketenteraman jiwa bagi mereka* yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. *Dan sampaikanlah* kepada mereka bahwa *Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*.

Selanjutnya, mereka didorong untuk bertaubat baik setelah meninggalkan amal-amal buruk agar selalu berprasangka baik kepada Allah swt. dengan menyatakan *Tidakkah mereka* yang mencampurkan kebaikan dan keburukan itu *mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya*, yakni memberi mereka ampunan *dan*, sebagai imbalannya, *Dia mengambil sedekah-sedekah*, yakni zakat dan sedekah dari harta mereka, *dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha Penerima taubat lagi MAha Penyayang?*

Sekali lagi, walau ayat ini dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan rekan-rekannya, ia berlaku umum. Demikian juga walau redaksi ayat ini tertuju kepada siapa pun yang menjadi penguasa. Karena itu, ketika sekelompok orang pada masa Sayyidina Abu Bakar ra. enggan membayar zakat dengan dalil bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada Rasul saw., dan bukan kepada selain beliau, Sayyidina Abu Bakar ra. menolak dalih tersebut, dan ketika mereka berkeras enggan membayar zakat, beliau memerangi kelompok pembangkang itu.

Beberapa ulama memahami ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi, mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah. Ayat ini juga menjadi alasan bagi ulama untuk menganjurkan para penerima zakat agar mendo'akan yang setiap yang memberinya sabar dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.

Firman-Nya:

*“Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil sedekah-sedekah,”* mengisyaratkan bahwa kehidupan atau hubungan timbal-balik hendaknya didasarkan oleh *take and give*. Memang, dalam kehidupan nyata, hal tersebut seyogyanya terjadi, yakni sebanyak anda menerima sebanyak itu pula anda memberikan.<sup>8</sup>

Penafsiran menurut Tafsir Ibnu Katsir

Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya agar dia mengambil sedekah dari sebagian harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Ketentuan ini berlaku pula bagi orang yang mencampurkan amal shaleh dengan amal buruk, walaupun ayat itu diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad karena malas. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi, setiap orang yang ada setelah mereka adalah seperti mereka juga dan hukum bagi mereka juga sama.

Firman Allah Ta'ala, *“Serta berdo'lah bagi mereka.”* Yakni do'akanlah mereka dan mintakanlah ampun bagi mereka. Penafsiran ini sejalan dengan hadits yang

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati:2002), 231.

diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahihnya dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata (517), “Apabila Nabi saw. menerima sedekah dari suatu kaum, maka beliau mendoakan mereka. Ayahku pergi untuk menyampaikan sedekahnya. Maka beliau berdoa, “Ya Allah, semoga Engkau melimpahkan rahmat kepada keluarga Abi Aufa.” Firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya doamu itu merupakan penyejuk hati bagi mereka.” Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan, “Merupakan rahmat bagi mereka.” Firman Allah Ta’ala, “Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Yakni, Maha Mendengar doamu dan Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapat doamu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Hudzaifah, “Sesungguhnya doa Nabi saw. itu menjangkau seorang ayah, anaknya, dan cucunya.

Firman Allah Ta’ala, “Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya, menerima sedekah.” Ayat ini mendorong manusia supaya bertobat dan bersedekah; kedua perbuatan ini dapat melebur dan menghapus dosa. Allah Ta’ala memberitahukan bahwa barang siapa yang bertobat kepada-Nya, maka Dia akan menerimanya. Barangsiapa yang bersedekah dari hasil usaha yang halal, maka Allah Ta’ala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya, lalu Dia akan mengembang-biakkan sedekah itu bagi pemiliknya hingga buah-buahan yang disedekahkannya itu menjadi sebesar gunung Uhud.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh ats-Tsauri dan Waki’i dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda (518), Sesungguhnya Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Kemudian mengembang-biakkan bagimu sebagaimana kamu mengembang-biakkan anak kuda sehingga sedekah sesuap pun menjadi sebesar gunung Uhud.” Hal ini dibenarkan oleh firman Allah, “Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya, menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.<sup>9</sup> di sini Nabi saw

Penafsiran menurut Tafsir Al-Lubab

Ayat 103 menjelaskan salah satu cara pengampunan dosa amal buruk yang dihapus dengan beramal shaleh. (demikian juga para penguasa) bahwa:”Ambilah-atas nama Allah swt.-sebagian saja dari harta mereka sebagai zakat. Apa yang engkau ambil itu membersihkan jiwa mereka dan mengembangkannya.” Lalu, Nabi saw. (dan siapa pun yang menerima zakat/sedekah) diperintahkan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Karena itu, lanjut ayat ini: “Sesungguhnya doa menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka,” dan sampaikanlah mereka bahwa Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>10</sup>

Penafsiran menurut Tafsir Nurul Qur’an

Ayat suci ini menunjukkan pada salah satu dari peraturan (perintah) penting dalam Islam, yaitu zakat. Sebagai sebuah hukum umum, ayat ini memberitahukan kepada Rasulullah saw untuk mengambil zakat dari harta kekayaan masyarakat muslim. Ayat mengatakan, ambilah zakat dari harta kekayaan mereka.

Perintah Tuhan ini merupakan suatu dalil nan jelas yang dengan itu pemimpin pemerintah Islam berkewajiban mengambil zakat dari masyarakat. Ini dilakukan bukan

---

<sup>9</sup>Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 659-660

<sup>10</sup>M. Qurash Shihab, *Al-Lubab: Makna, tujuan dan pelajaran dari surah-surah al-Qur’an, buku 1*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), 588

dengan cara harus menunggu sampai orang-orang tersebut berkeinginan untuk membayarkan zakat setelah timbul kemauan mereka sendiri, dan jika tidak, mereka tidak membayarkannya.

Kemudian al-Qur'an menunjuk pada dua bagian yaitu secara psikologi, etika dan filsafat social dari pembayaran zakat. Ayat ini menjelaskan, ... *yang dengan cara itu dapat membersihkannya dan menyucikannya mereka,*...

Membayar zakat membersihkan mereka dari kualitas atau sifat-sifat buruk, menyucikan mereka dari kekikiran dan sifat mengejar-ngejar dunia (tanpa puas), dan menumbuhkan tanaman kedermawanan, kemurahan hati dan kepedulian terhadap hak-hak masyarakat didalamnya.

Lebih dari itu, dengan memenuhi perintah tuhan ini, muslimin dapat menghilangkan tuduhan-tuduhan dan kerugian-kerugian yang datang didalam masyarakat aibat kemiskinan, pembagian kelas, dan gangguan dari sebagian kelompok didalamnya. Jadi muslimin dapat membersihkan wajah masyarskat dari kejahatan dan kebiaaan buruk.

Kemudian, firman Allah swt menunjukkan bahwa ketika orang-orang membayar zakat, kamu melaksanakan sholat dan memberikan berkat kepada manusia. Ayat menunjukkan, ...*dan do'akanlah mereka,*...

Keadaan ini menunjukkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban perintah tersebut, masyarakat sepatutnya dipuji dan diberikan terima kasih. Mereka patut didorong mental dan spiritulnya secara khusus. Beberapa hadits dalam Islam mengungkapkan bahwa tatkala masyarakat membawa zakat unruk diberika Rasulullah saw, Rasul selalu mendo'akan mereka dengan ungkapan, "Ya Allah! Berikanlah mereka ketenteraman."

Al-Qur'an menambahkan, ... *sesungguhnya do'a kamu adalah peneteraman (berkat) bagi mereka,* ...

Dengan pancaran do'a Rasul maka rahmat dan berkah Allah swt akan dilimpahkan kepada mereka sebagai spirit, dan ereka akan merasakan semua itu. Maka, diakhir ayat ini alQur'an mengatakan, ... *dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.*

Demikianlah sesungguhnya, Allah swt mengabulkan do'a Rasulullah saw dan mengetahui maksud dan tujuan dari para pembayar zakat itu.<sup>11</sup>

Penafsiran menurut Tafsir Imam Syafi'i

Ayat ini menjadi dalil atas bahwa pemilik harta tidak boleh menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan orang yang diwakili tidak boleh mengabaikan tugasnya demi keuntungan atau kerugian mereka.

Kami mendapatkan kabar dari Ibrohim bin Said yang bersumber dari Ibnu syihab. Dia berkata, "kami tidak pernah menerima hadits bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khatab menarik zakat secara *double*. Akan tetapi, kedua sahabat Rasulullah tersebut menarik zakat baik saat sedang subur maupun paceklik, baik pada hewan gemuk maupun kurus. Mereka berdua tidak menjaminkan zakat itu kepada pemiliknya dan tidak menundanya pada tahun depan, karena menarik zakat setiap tahun merupakan ketetapan Rasulullah.

Imam Syafi'i berkata "Kami tidak pernah tahu bahwa Rasulullah pernah menunda penarikan zakat selama setahun, sehingga beliau tidak menarik zakat. Abu as-Sidiq berkata "Seandainya mereka menolak menyerahkan seekor 'anaq (kambing) kepadaku

---

<sup>11</sup>Allamah Kamal Faqih dan tim ulama, *Tafsir Nurul Qur'an*, ( Jakarta: Al Huda, 2004), 571-572

sebagaimana dulu mereka pernah menyerahkan kepada Rasulullah, pasti aku akan perangi mereka. Janganlah kalian memisahkan apa yang telah Allah himpun”.

Harta yang dipungut dari seorang muslim adalah zakat. Zakat adalah termasuk sedekah. Sedekah adalah pembersih dan penyuci. Jadi, hakikat dan pengertian keduanya adalah sama.<sup>12</sup>

### **Munasabah ayat**

Pada ayat-ayat yang lalu telah disebutkan sikap sebagai kaum muslimin yang mencampur adukan antara perbuatan yang jelek dan yang baik. Akan tetapi kemudian, mereka menyadari kesalahan mereka serta ingin menebus kembali kesalahan-kesalahan itu, baik dengan cara bertaubat maupun dengan bersedekah atau mengeluarkan zakat. Ayat ini juga memberikan kabar gembira bahwa Allah akan menerima taubat dan sedekah hamba-Nya yang benar-benar beriman dan ikhlas dalam beramal.

### **Asbabun Nuzul**

Menurut riwayat Ibnu Jarir bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya mengikat diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah S.A.W seraya berkata, “Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintang kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun kami atas kesalahan kami”. Rasulullah menjawab, “ Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu”. Maka turunlah ayat ini.<sup>13</sup>

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas kita dapat memahami bahwa sesungguhnya zakat itu adalah menyisihkan harta yang kita miliki untuk kemaslahatan umat dan zakat akan membersihkan diri dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari cinta harta. Zakat juga akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berdo'a kepada Allah setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, untuk meminta keselamatan dan kebahagiaan bagi pembayar zakat. Zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat-syarat wajib zakat: muslim, berakal, balig, memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab. Zakat ada 2 zakat fitri dan zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat : fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah dan Ibnu Sabil.

Hikmah zakat : perwujudan iman kepada Allah Swt, zakat mendidik berinfak dan memberi, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat menarik rasa simpati/cinta, zakat merupakan hak bagi mustahik dan berfungsi untuk menolong, menghidupkan muzaki dari sifat kikir, membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin, menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati, sebagai salah satu sumber

---

<sup>12</sup>Syaikh Ahmad Mustofa Al Farran, *Tafsir al-Imam as-Syafi'i*, (Jakarta Timur: Al Mahira, 2007), 665

<sup>13</sup> Ibid.199.

dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, untuk mensucikan muzaki.

### Daftar Pustaka

- Alfianka, Ninit, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Alfarran, Ahmad Mustofa, *Tafsir al-Imam as-Syafi'I*. Jakarta Timur: Al Mahira, 2007.
- AlQarni, Aidh, *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Ar-Rifai, M Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirannya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.
- Faqih, Allamah Kamal, *Tafsir Nurul Qur'an*. Jakarta: Al Huda. 2004
- KEMENAG, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: KEMENAG, 2013
- Shihab. M Quraish, *Al-Lubab: Makna, tujuan dan pelajaran dari surah-surah al-Qur'an buku 1*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.